



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar kepada pelapor.
- (2) Pelapor yang memberikan informasi adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai ASN yang pengaduannya belum ditangani oleh aparat penegak hukum, pelapor diberikan perlindungan bersifat administratif.
- (3) Perlindungan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kerahasiaan terhadap identitas pelapor.
- (4) Pelapor yang berstatus sebagai pegawai ASN diberikan jaminan berupa perlindungan dan tidak dapat dikenakan sanksi atas laporan pengaduan yang disampaikan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perlindungan diberikan sejak diterimanya laporan.
- (2) Perlindungan diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. merahasiakan dan menyamarkan identitas pelapor;
 - b. perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi;
 - c. perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian;
 - d. jaminan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali laporan itu diberikan tidak dengan itikad baik;
 - e. merahasiakan isi laporan, laporan hasil telaah, dan tindak lanjut hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan *whistle blower*;
 - f. perlindungan terhadap karier pelapor yang berstatus pegawai ASN; dan/atau
 - g. pemberian pendampingan dalam proses pemeriksaan dan koordinasi dengan aparat terkait.

- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku jika dalam proses penegakan hukum identitas elapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penerima pengaduan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan Perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. perlindungan dari ancaman;
 - b. perlindungan terhadap harta; dan/atau
 - c. pemberian keterangan tidak dihadapan terlapor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

